

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syariat Islam mengatur tata kehidupan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup, kehidupan dan penghidupan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin dunia dan akhirat.

Salah satu cara untuk mewujudkan kemaslahatan individu dan sosial adalah tegaknya hukum utang piutang, yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.¹ Zaman telah berkembang dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin modern, begitu juga dengan cara hutang piutang yang berkembang menjadi berbagai macam caranya, hal ini bertujuan untuk mempermudah manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk dari hutang piutang zaman sekarang adalah dapat dilihat dalam bentuk kartu kredit yang dalam perbankan syariah disebut *syariah card*.

Kartu kredit (*Credit card*) adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, dimana pelunasan atau bayarannya kembali dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu. Jumlah cicilan tersebut dihitung dari nilai saldo tagihan ditambah bunga bulanan. Tagihan pada bulan lalu termasuk bunga

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994, hlm. 306

(*retail interest*) merupakan pokok pinjaman pada bulan berikutnya.² Sedangkan *syariah card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah.

Syariah card terdapat tiga macam akad, yaitu:

1. *Kafalah*: dalam hal ini penerbit adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*. Atas pemberian *kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee*.
2. *Ijarah*: dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas *ijarah* ini, pemegang kartu dikenakan membership *fee*.
3. *Qard*: dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.³

Dari sini dapat dilihat bahwa syariah card adalah salah satu bentuk dari hutang piutang yang modern, dimana selain *qard* (hutang piutang) juga terdapat akad lain yaitu *kafalah* dan *ijarah*. Dari akad *kafalah* dan *ijarah* bank mendapatkan *fee* atas jasa yang dilakukan, dan itu memang dibenarkan dalam hukum Islam. Namun bagaimana dengan akad *qard*, yang menggunakan denda finansial bagi nasabah yang terlambat membayar tagihannya.

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 208

³ Dikutip dari http://www.MUI.or.id/MUI_ln/product_2/fatwa.php?id=64&pg=3, tanggal 3 Agustus 2009

Dalam mekanisme kartu kredit, jika *card holder* (peminjam) terlambat dalam melakukan pembayaran dalam batas waktu yang ditentukan maka ia berkewajiban untuk membayar denda (*late charge*).⁴ Ternyata *late charge* ini identik dengan riba *nasi'ah* yakni sebagaimana yang berlaku di zaman jahiliyah. Ditangguhkan piutangnya, dan penundaan tempo ini menentukan pula akan tambahan dari besar jumlah piutangnya itu.⁵

Adiwarman Azwar Karim dalam bukunya "*Bank Islam: Analisis fiqh dan Keuangan*" mengutip suatu penjelasan dari Syeh Qurtuby dalam kitabnya "Tafsir Qurtubi" juz 2 halaman 1157, yang menyebutkan:

" Pada zaman jahiliyah para kreditur, apabila hutang sudah jatuh tempo akan berkata pada debitur: " lunaskan hutang anda sekarang, atau anda tunda pembayaran itu dengan tambahan". Maka pihak debitur harus menambah jumlah kewajiban pembayaran hutangnya dan kreditur menunggu waktu pembayaran, kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan baru."

Dalam perbankan konvensional, riba jahiliyah dapat ditemui dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya.⁶

Allah Ta'ala telah berfirman:



Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".
(*al baqarah*: 275).⁷

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *op. cit.*, hlm. 289

⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 29

⁶ Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003, hlm. 43-44

⁷ Departement RI, *Al-Quran Terjemahan Indonesia*, Kudus: Menara Kudus, 2006, hlm. 47

Rasulullah SAW telah bersabda:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكَلَ الرِّبَا
وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ , وَقَالَ : (هُمْ سَوَاءٌ) .

Artinya: “Dari Jabir ra. Ia berkata: Rasulullah saw telah melaknati orang-orang yang suka makan riba, orang yang jadi wakilnya, juru tulisnya, orang yang menyaksikan, dan selanjutnya Rasulullah SAW bersabda: “ mereka semuanya sama”.(HR. Baihaqi).⁸

Mempiutangkan sesuatu kepada seseorang berarti telah menolongnya,⁹ dan memberikan kelonggaran waktu bagi *muqtaridh* yang belum mampu melunasi hutangnya adalah sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak *muqridh* berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasannya.¹⁰

Firman Allah swt:

وَتُؤَيِّدُ الْفَوَاقِشَ فِي كُلِّ مَكَانٍ ۚ وَتُنذِرُ ۖ لَوْلَا دَعَاكِ النَّاسَ إِلَى الدِّينِ أَذْنًا وَسَّامِعًا ۚ فَذَكِّرْ ۚ وَلَوْلَا تَحَنُّنُكَ يُفْسَدُ الْمَاجِدُ وَتَمْلَأُ الْأَرْضُ عُشْرًا وَلَئِذَا تَبَايَعْتُمْ يُبَايِعُوا ۚ وَلَوْلَا إِفْرَاقُكَ الْعُرَىٰ لَكُنَّا عُشْرًا ۚ لَوْلَا رِزْقُكَ لَكُنَّا خُذْلًا ۚ وَلَوْلَا إِفْرَاقُكَ الْعُرَىٰ لَكُنَّا عُشْرًا ۚ لَوْلَا رِزْقُكَ لَكُنَّا خُذْلًا ۚ وَلَوْلَا إِفْرَاقُكَ الْعُرَىٰ لَكُنَّا عُشْرًا ۚ لَوْلَا رِزْقُكَ لَكُنَّا خُذْلًا ۚ

Artinya: ”Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (al maidah: 2)¹¹

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِذَا تَدَايَعْتُمْ بِالْقَرْضَىٰ وَأَحَدُكُمْ ضَآئِقٌ إِلَىٰ الْآخَرِ فَاسْتَأْذِنْهُ إِلَىٰ مَوْضِعٍ فَارٍ ۚ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْفَاسِقِينَ ۚ وَإِذَا تَدَايَعْتُمْ بِالْقَرْضَىٰ وَأَحَدُكُمْ ضَآئِقٌ إِلَىٰ الْآخَرِ فَاسْتَأْذِنْهُ إِلَىٰ مَوْضِعٍ فَارٍ ۚ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْفَاسِقِينَ ۚ

Artinya: ”Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan

⁸ Abi Bakar Ahmad bin Husain bin Ali Al-baihaqi, *Sunan Kubro*, Beirut: Darul Kutubul Ilmiyah, 458, hlm. 451

⁹ Sulaiman Rasyid, *op. cit.*, hlm. 306

¹⁰ Ghufroon A.Mas’adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 175.

¹¹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 106

*menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Al-Baqarah : 280).*¹²

Namun hal itu menjadi berbeda ketika *muqridh* memberikan penangguhan dengan syarat *muqtaridh* harus membayar sejumlah uang atau denda, sebagai ganti penangguhan waktu pembayaran hutang, karena hal inilah yang dilakukan oleh orang-orang dizaman jahiliyah, ditangguhkan piutangnya dan penundaan tempo ini mengakibatkan bertambah juga jumlah piutangnya dan inilah yang disebut dengan riba jahiliyah.

Akan tetapi dalam ketetapan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card*, DSN memperbolehkan menggunakan denda keterlambatan (*late charge*) yang disebutkan dalam ketentuan keenam point ”b” yaitu:

*”Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial”.*¹³

Fatwa diatas menyebutkan bahwa penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang mempunyai kemiripan dengan riba pada zaman jahiliyah, lalu mengapa denda ini masih diterapkan dalam syariah card.

Oleh sebab itu penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang ”DENDA KETERLAMBATAN (*LATE CHARGE*) PADA KARTU KREDIT SYARIAH (STUDI ANALISIS FATWA DSN MUI NO:54/DSN-MUI/X/2006 TENTANG SYARIAH CARD)”.

¹² Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm.47

¹³ Dikutip dari: http://www.MUI.or.id/MUI_ln/product_2/fatwa.php?id=64&pg=3, tanggal 3 Agustus 2009

B. Perumusan Masalah

Untuk membatasi permasalahan agar terarah, maka dari permasalahan diatas penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana hukum denda keterlambatan (*late charge*) pada kartu kredit syariah dalam Islam?
- 2) Apakah dasar hukum denda keterlambatan (*late charge*) pada kartu kredit syariah dalam fatwa DSN MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* tepat penggunaannya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa hukum denda keterlambatan (*late charge*) pada kartu kredit syariah dalam islam?
2. Untuk mengetahui ketepatan penggunaan dasar hukum denda keterlambatan (*late charge*) pada kartu kredit syariah dalam fatwa DSN MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*?

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah proses umum yang kita lalui untuk mendapatkan teori terdahulu. Tinjauan pustaka memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian yang lampau yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Proses ini menghindari pengulangan (*duplication*) yang tidak disengaja dari penelitian-

penelitian terdahulu dan membimbing kita pada apa yang perlu diselidiki. Disamping itu memberikan rasa percaya diri sebab melalui kajian pustaka semua *konstruk* yang berhubungan dengan penelitian telah tersedia. Oleh karena itu kita menguasai informasi mengenai subjek tersebut.¹⁴

Dalam telaah pustaka ini, penulis akan mendeskripsikan beberapa karya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini. Berikut ini adalah beberapa karya ilmiah baik dalam bentuk skripsi maupun buku yang berkaitan dengan denda keterlambatan (*late charge*) antara lain:

Buku yang ditulis oleh Abdul Wahab Ibrohim Abu Sulaiman yaitu "*banking cards syariah: kartu kredit dan debit dalam perspektif fiqih*", memberikan kesimpulan denda keterlambatan adalah riba, namun umat muslim tetap dapat menggunakan kartu kredit, dengan niat dan keyakinan ia tidak akan terlambat dalam membayar tagihan.

Dimyauddin Djuwaini dalam bukunya "*Pengantar Fiqih Muamalah*" menyimpulkan bahwa secara asal denda keterlambatan merupakan syarat ribawi yang batil dan dilarang oleh syara'. Tidak boleh digunakan karena menghalalkan sesuatu yang diharamkan.

Skripsi yang disusun oleh Latifah Hanum mahasiswa fakultas syariah angkatan 1993 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam tentang Pengembalian Utang Kaitannya dengan Inflasi dan Deflasi*". Skripsi ini membahas tentang penyelesaian pengembalian utang ketika terjadi inflasi dan deflasi. Skripsi ini menyimpulkan pengembalian utang harus sesuai dengan nilai uang, bukan

¹⁴ Consuelo G. sevilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (terj:) Alimuddin Tuwu Jakarta: UI. Press, 1993, hlm. 31-32.

berdasarkan nilai nominal. Sedangkan dalam skripsi yang akan penulis teliti membahas tentang denda keterlambatan pada kartu kredit syariah dalam fatwa DSN MUI No:53/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card*.

E. Metodologi Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka). *Library reseach* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dimana obyek penelitian biasanya digali lewat beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal, ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).¹⁵

Jadi penelitian ini dilakukan berdasarkan data kepustakaan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹⁶ Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data pokok yang diperoleh melalui buku-buku, tulisan-tulisan yang secara langsung membahas tentang masalah yang dikaji. Sumber data primer dari penelitian ini berupa fatwa DSN MUI NO.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card*.

¹⁵ Mestikan Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 89.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 129.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data penunjang yang dijadikan bahan untuk dapat menganalisa dalam pembahasan skripsi ini yang berupa buku-buku atau sumber-sumber lain yang relevan dengan kajian penelitian ini. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui buku, internet, dan bahan acuan lainnya.

3. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁷ Metode ini digunakan penulis untuk mengumpulkan data-data, informasi pengetahuan, dan fakta mengenai denda keterlambatan pada kartu kredit syariah.

4. Metode Analisis data

Data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan analisis dokumen

Metode ini kadang-kadang disebut analisis isi (*content analysis*). Analisis isi dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku.¹⁸ Analisis yang dimaksud adalah menyusun data-data

¹⁷ Suharsini Arikunto, *op.cit.*, hm.231.

¹⁸ Hadari Nawawi, *Metode penelitian bidang sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2007, hlm.72.

yang diperoleh secara keseluruhan, kemudian disimpulkan untuk ditarik menjadi sebuah temuan yang berupa wacana baru.

b. Deskriptif analitis

Metode ini digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penulisan dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.¹⁹ Untuk selanjutnya dianalisis dengan melakukan pemeriksaan secara konsepsional atas suatu pernyataan, sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang terkandung dalam pernyataan tersebut.²⁰

Metode ini dalam aplikasinya digunakan untuk memberikan pemaparan fatwa DSN MUI NO.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card* serta dalil-dalil yang digunakan untuk memperbolehkan penggunaan denda keterlambatan (*late charge*) pada kartu kredit syariah.

F. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi ini, penulis membagi dalam lima bab, dimana antara bab yang satu dan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Masing-masing bab akan dibagi dalam sub-sub bab bahasan yang merupakan rangkaian dari bab yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁹Consuelo G. sevilla, dkk, *OP.*, *Cit.*, hlm. 71.

²⁰ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan merupakan bab yang memberikan gambaran mengenai materi skripsi. Dalam bab ini penulis menguraikan beberapa sub bahasan, yaitu: latar belakang timbulnya masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Pada bab ini dibahas tentang Tinjauan Umum Tentang Denda

Kartu Kredit Syariah, yang meliputi: Pengertian dan Landasan Syar'i, Rukun dan Syarat Kartu Kredit Syariah, Kartu Kredit Syariah dan Konsep Hutang Piutang dalam Islam, Denda Keterlambatan Pembayaran Hutang dalam Hukum Islam.

BAB III : Pada bab ini akan dibahas tentang denda keterlambatan pada kartu

kredit syariah dalam fatwa dewan syariah nasional MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card, meliputi: Sekilas Tantang DSN, Fatwa tentang Syariah Card, Denda Keterlambatan pada Kartu Kredit Syariah dalam Fatwa Syariah Card, Dasar Hukum Denda Keterlambatan pada Kartu Kredit Syariah dalam Fatwa Syariah card.

BAB IV : Bab ini berisi analisis denda keterlambatan (*late charge*) dalam

fatwa DSN MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card, yang terdiri dari: Analisis terhadap hukum Denda Keterlambatan (*Late Charge*) pada Kartu Kredit Syariah dalam islam, Analisis Dasar Hukum diperbolehkan Menggunakan Denda Keterlambatan

(Late Charge) pada Kartu Kredit Syariah dalam Fatwa DSN MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card.

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir dalam menyusun skripsi ini. Dalam bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, juga beberapa saran yang perlu sehubungan dengan kesimpulan-kesimpulan tersebut.